



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 880 /PL.02.6-Kpt/1215/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 258/ PL.02-Kpt/ 01/ KPU/ VI/ 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 169/PL.02-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 164/PP.01.2-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 175/HK.03.1-Kpt/1215/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

**Memperhatikan :** Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020 yang dituangkan dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Franc Bernhard Tumanggor dan H. Mutsyuhito Solin DR, MPD dengan perolehan suara sebanyak **18.348 (Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan)**;
  2. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Sonni Berutu dan Ramlan Boang Manalu dengan perolehan suara sebanyak **13.067 (Tiga Belas Ribu Enam Puluh Tujuh)**.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 (Empat Belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul **16.17 (Enam Belas Lewat Tujuh Belas)** Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal **14** Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



BUSTANUL CIBRO



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

MODEL  
D. HASIL  
KABUPATEN/KOTA-KWK  
Halaman 1

**KABUPATEN : PAKPAK BHARAT  
PROVINSI : SUMATERA UTARA**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, KPU Kabupaten Pakpak Bharat mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di Gedung Balai Sada Aarih.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawasu Kabupaten Pakpak Bharat untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN									
1.		2.		3.		4.		5.	
	Basra Munthe		Ahmad Maulidin Berutu		Kamardin Udadadi		Karunia A. R. Bancin		Mukhlis Ridho Padang



NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. Aly Mullah Manik	2. Ferry Asfriwan Sikettang

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
	1	2	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		4
A.	DATA PEMILIH		3
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)		LK 17565 PR 17622 JML 35087
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)		LK 56 PR 34 JML 90
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK 241 PR 283 JML 524
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		LK 17862 PR 17839 JML 35701
B.	PENGGUNA HAK PILIH		LK 15581 PR 16476 JML 31057
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		LK 52 PR 31 JML 83
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya		LK 241 PR 283 JML 524
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK 15874 PR 15790 JML 31664
4.	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK 15874 PR 15790 JML 31664

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
	1	2	
I	DATA PEMILIH DISABILITAS		4
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK 56 PR 51 JML 107
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK 55 PR 50 JML 105

1. *[Signature]* 2. *[Signature]* 3. *[Signature]* 4. *[Signature]* 5. *[Signature]*  
 Nama Mentera Atmad Mulyono Khabibul Khasbi Khasbi Khasbi Khasbi Mulyono Mulyono Khasbi Khasbi Khasbi Khasbi

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
 NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON  
 1. *[Signature]* 2. *[Signature]*  
 (tanda tangan) (tanda tangan)

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	DATA PENGUNTMAN SURAT SUARA	AKHIR
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2.	3
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kehilir dicoblos	36020
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	10
4	Jumlah surat suara yang digunakan	4346
		31664

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	AKHIR
1	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3
1	FRANC BERNHARD TUMANGGOR H MUTSYUHITO SOLIN, DR MPP	18348
2	SONNI BERUTU RAMLIAN BOANGMANALLU	13067
B. JUMLAH SUARA SAH		31415
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		249
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A+B+C)		31664

1	2	3	4	5
				
1	2	3	4	5
nama	nama	nama	nama	nama
nomor	nomor	nomor	nomor	nomor

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	BINGKANG																	
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	Kecamatan SETELU TALU URANG JEBE	Kecamatan KERUALAN	Kecamatan SALAK	Kecamatan SETELU TALU URANG JUBU	Kecamatan PERKERTTEN GERTTEN BERKOT	Kecamatan PAINDAR	Kecamatan TIKADA	Kecamatan SEMPAT RUBE										Jumlah Akhir
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH	L/K	3769	3441	3170	1561	1645	511	1668	1600									17265
1.	Jumlah Pemilih dalam DPR (Model A-3-KWK)	PR	3736	3484	3291	1483	1537	482	1714	1695									17222
		JML	7905	6925	6461	3044	3282	0	3382	3495									35087
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	L/K	8	4	39	1	3	0	1	0									56
		JML	5	2	21	1	4	1	1	0									34
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTR elektronik atau surat keberangan (DPTB)	L/K	13	6	60	2	7	1	1	0									90
		JML	46	73	67	12	16	2	13	12									241
		PR	48	95	81	14	6	3	14	22									283
		JML	94	168	148	26	22	5	27	34									524
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	L/K	3823	3581	3276	1574	1664	513	1682	1812									17862
		JML	3789	3581	3333	1498	1647	486	1728	1717									17839
		PR	3369	3183	2957	1313	1443	398	1572	1555									15790
		JML	6748	6275	5865	2719	2932	890	3070	3185									31664
B.	PENGGUNA HAK PILIH	L/K	3326	3015	2804	1394	1490	450	1484	1618									15581
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR	PR	3317	3086	2857	1386	1433	394	1536	1533									15076
		JML	6643	6101	5661	2692	2923	844	3042	3151									31037
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	L/K	7	4	37	0	3	0	1	0									52
		JML	4	2	19	1	4	1	1	0									31
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTR elektronik atau surat keberangan (DPTB)	L/K	11	6	56	1	7	1	1	0									83
		JML	46	73	67	12	16	2	13	12									241
		PR	48	95	81	14	6	3	14	22									283
		JML	94	168	148	26	22	5	27	34									524
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	L/K	3379	3092	2908	1406	1509	452	1498	1630									15674
		JML	3369	3183	2957	1313	1443	398	1572	1555									15790
		PR	3369	3183	2957	1313	1443	398	1572	1555									15790
		JML	6748	6275	5865	2719	2932	890	3070	3185									31664

NO.	URAIAN	BINGKANG																	
1	DATA PEMILIH DISABILITAS	Kecamatan SETELU TALU URANG JEBE	Kecamatan KERUALAN	Kecamatan SALAK	Kecamatan SETELU TALU URANG JUBU	Kecamatan PERKERTTEN GERTTEN BERKOT	Kecamatan PAINDAR	Kecamatan TIKADA	Kecamatan SEMPAT RUBE										Jumlah Akhir
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	L/K	12	8	4	3	3	5	7	8									54
		JML	23	14	6	3	1	10	3	10									51
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	L/K	12	8	4	3	3	5	7	8									55
		JML	11	5	3	2	2	3	3	10									50
		JML	23	13	10	6	6	9	18	20									105

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1. (nama saksi)

2. (nama saksi)

(tanda tangan)

(tanda tangan)

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*

4. *[Signature]*

5. *[Signature]*

6. *[Signature]*

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	7704	7113	6631	3125	3399	1020	3470	3888										36020
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kecil/dicoblos	1	1	0	0	0	7	0	0	1									10
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	955	837	766	406	410	170	400	402										4346
4	Jumlah surat suara yang digunakan	6748	6275	5865	2719	3952	850	3070	3185										31064

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
1	FRANC BERHARD TUNANGGOR	3575	3580	3710	1510	1745	660	1671	1997										18346
2	H MUTSUHIHO SOLIN, DR MPD	3115	3644	2125	1180	1186	186	1359	1266										13967
	SONNI BERTTU	6690	6324	5835	2690	2924	846	3030	3164										31415
	RAMLIAN BOANGMANJLU	58	51	30	25	18	4	40	12										295
B.	JUMLAH SUARA SAH	6748	6275	5865	2719	3952	850	3070	3185										31064
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)																		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1		3		4		5	
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		3. (nama saksi)		4. (nama saksi)	
(tanda tangan)		(tanda tangan)		(tanda tangan)		(tanda tangan)	



NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi) \_\_\_\_\_  
(tanda tangan) \_\_\_\_\_

2. (nama saksi) \_\_\_\_\_  
(tanda tangan) \_\_\_\_\_